

Mengapa Menunggu Perppu?

TEKA-TEKI presiden akan mengeluarkan perppu atas revisi UU KPK sampai saat ini tidak terdengar lagi. Tuntutan sebagian masyarakat melalui mahasiswa yang menolak revisi UU KPK masih bergaung, dan harapan presiden akan mengeluarkan perppu tetap begitu besar, walaupun proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi atas revisi UU KPK masih berlangsung.

Perppu dapat dikeluarkan presiden dengan mengacu pada Pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi "dalam hal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan penafsiran atas Pasal 22 UUD 1945 tersebut melalui putusannya tanggal 8 Februari 2010 dengan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang pada intinya mengatakan, ada tiga alasan untuk terbitnya suatu perppu. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedural biasa karena akan memakan waktu lama, padahal keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.

Revisi Undang-Undang KPK yang sudah disahkan dan ditata-



Edi Setiadi

Rektor Universitas Islam Bandung

datangani presiden, tentu saja sebagai undang-undang dan merupakan hukum positif. Dengan demikian, hal tersebut mengikat semua pihak.

Idealnya, terlepas adanya *caat legal drafting* dalam pembuatannya, sebuah UU apabila sudah merupakan hukum positif mau tidak mau seluruh elemen masyarakat harus tunduk dan mematuhi. Adapun keberatan terhadap isi dari UU tersebut, *judicial review* atau *legislative review* bisa ditempuh.

Masyarakat harus dilatih untuk menyampaikan berbagai keberatan itu dalam koridor yang sudah diatur, dan harus terbiasa menunggu proses politik di DPR untuk *re-review* sebuah undang-undang. Walaupun disadari, jalan mengeluarkan pendapat di muka umum tetap diperbolehkan undang-undang sepanjang koridornya ditempuh. Penggunaan aspek intelektual dan penyampaian pendapat di muka umum haruslah merupakan perpaduan yang tidak bisa dipisahkan.

Tanpa perppu tentang revisi UU KPK pun sebenarnya masyarakat terutama *civil society*nya dapat mengawal keberatan

masyarakat yang selama ini juga sudah diakomodasi oleh presiden, berupa diskursus atau tealah ahli tentang bagian-bagian dari UU tersebut yang masih harus direvisi. Semangat mengawal ini harus tetap dijaga kalau memang tujuan penyampaian pendapat yang selama ini berlangsung betul-betul untuk penguatan KPK dalam memberantas korupsi.

Pemerintah dengan DPR pun sebenarnya harus sama-sama cepat tanggap terhadap beberapa usulan masyarakat. Komunikasi publik yang selama ini dirasa kurang dari DPR ke masyarakat harus segera diperbaiki dan ditingkatkan. Momentum ini bisa menjadi batu loncatan untuk memperbaiki kinerja DPR di bidang legislasi. Sementara itu, bagi presiden hal itu sebagai wujud dari janji yang selama ini dikumandangkan sebagai pemerintahan yang antikorupsi.

Masih ada tiga bulan lagi masyarakat untuk dapat mengawasi (kalau pengawasan DPR diragukan) kinerja KPK dengan komisionernya yang baru. Pengawasan terhadap pimpinan KPK bisa dilakukan melalui produk-produk hukum internal

yang dibuatnya, apakah aturan internal mereka akan menghambat pemberantasan korupsi atau justru memperkuat kerjanya. Kemudian harus pula dibiasakan mengaudit kinerja KPK dalam penegakan hukum, dengan salah satunya adalah apakah KPK melaksanakan *due process of law* dan tidak melakukan *arbitrary process* dalam penegakan hukum, lalu apakah KPK memperhitungkan *cost and benefit*, baik dalam OTT maupun penegakan hukum. Inilah yang harus menjadi fokus perhatian masyarakat. Pendek kata, harus dilakukan audit kinerja terhadap KPK terlebih dahulu.

Pemerintah juga harus memberi penjelasan bagaimana rekrutmen anggota Dewan Pengawas, kecurigaan masyarakat bahwa Dewan Pengawas ini hanya akan menghambat kerja KPK, dapat tereliminasi apabila pengisian keanggotanya tidak melibatkan DPR dan presiden. Masyarakatlah yang mengusulkan siapa saja yang berhak dan layak duduk di dewan pengawas. Dewan Pengawas ini tidak diperbolehkan ikut campur dalam penyidikan suatu perkara, karena independensi penyidik sudah diatur dalam KUHAP.

Fungsi pengawasan hanya pada apakah jalannya penyidikan suatu perkara sudah sesuai atau tidak dengan UU, dan apakah di dalamnya terdandung perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak asasi tersangka korupsi.

Ketentuan tentang penyidik KPK hanya berasal dari polisi

dan jaksa, adalah ketentuan yang tidak perlu dijalankan mengingat ketentuan tentang keberadaan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS sudah diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, di dalam KPK tetap ada tiga kategori penyidik yaitu penyidik yang berasal dari polisi, jaksa, dan PPNS.

Berbagai kegaduhan tentang revisi UU KPK ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila komunikasi publik dari DPR yang berinisiasi merevisi UU KPK yang lama berjalan dengan baik. DPR tidak pernah dengar pendapat dengan perguruan tinggi, *civil society*, dan elemen pegiat antikorupsi. Yang ada adalah gerak cepat di masa akhir jabatan dalam mengesahkan revisi UU tersebut.

Kini masyarakat juga menanti gerak cepat DPR untuk memperbaiki beberapa masalah dalam pasal-pasal tersebut dengan cara memberi alasan, mendengar, dan berdiskusi dengan masyarakat.

Masyarakat juga semestinya bersabar terlebih dahulu, biar kan proses politik berjalan. Presiden sudah menangguk pembaharuan berbagai perundang-undangan yang ditolak masyarakat. Kita harus mengawasi dan mengawal sejauh mana DPR akan merespons tuntutan masyarakat, sebab UU yang baik, selain harus memenuhi aspek politik dan filosofis, juga harus memenuhi aspek sosiologis supaya nantinya tidak merupakan ketentuan blangko atau merupakan UU yang tidak bisa ditegakkan.***